



46
74

SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 017/K13/OT/2003

tentang

PEMBUKAAN PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA (D3) REKREASI ALAM DAN EKOWISATA
FAKULTAS KEHUTANAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi tuntutan pembangunan, perkembangan ilmu tentang Rekreasi Alam dan Ekowisata, permintaan masyarakat akan tenaga profesional serta dalam rangka pengadaan sumberdaya manusia yang terampil di bidang Rekreasi Alam dan Ekowisata, dipandang perlu membuka Program Diploma Tiga (D3) Rekreasi Alam dan Ekowisata Fakultas Kehutanan IPB;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas dan sambil menunggu pengesahan Direktorat Jenderal Pendidikan Nasional maka pembukaan Program Studi Diploma Tiga (D3) Rekreasi Alam dan Ekowisata Fakultas Kehutanan IPB perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah RI :
a. Nomor 60 Tahun 1999;
b. Nomor 61 Tahun 1999;
c. Nomor 154 Tahun 2000;
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 279 Tahun 1965;
b. Nomor 10 Tahun 1991;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
a. Nomor 0435/O/1992;
b. Nomor 0191/O/1995;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 304/U/1999;
6. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 11/MWA-IPB/2002..

Memperhatikan: Surat Ketua Lembaga Pengkajian dan Pembinaan Pendidikan (LP3) IPB No. 126/ K13.18.1/PP/2002 tanggal 21 Nopember 2002 tentang usul pembukaan Program Studi Diploma Tiga (D3) Rekreasi Alam dan Ekowisata pada Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Sambil menunggu Pengesahan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional RI membuka Program Studi Diploma Tiga (D3) Rekreasi Alam dan Ekowisata pada Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor.
- Kedua : Pembukaan Program Studi Diploma Tiga (D3) tersebut pada Diktum I dimulai sejak tahun akademik 1999/2000.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala BAUK,

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 30 Januari 2003
Rektor,

ttd.

Ir. H.U.M. Wahjudin, MS
NIP. 130367079

Prof.Dr.Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc
NIP. 130350047

Salinan keputusan ini disampaikan
Kepada Yth :

1. Pembantu Rektor,
2. Dekan Fakultas,
3. Direktur Program Pascasarjana;
4. Direktur Tingkat Persiapan Bersama;
5. Ketua Lembaga
6. Kepala Biro;
7. Pembantu Dekan/Ketua Jurusan/Kabag. TU Fahutan;
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis;
9. Kepala Humas;
10. Ybs. Untuk diketahui;

di Institut Pertanian Bogor